



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TENTANG
PEMBENTUKAN GERAJ PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

NOMOR: **254** /X/PEM-PKS/2020
NOMOR: 27/X/DPMPTSP/2020

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (14-10-2020)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. JAYADI NAS

: Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.22/17/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang berkedudukan di Jalan Bougenville Nomor 5 Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. ANDI HABIL UNRU

: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 821.22/007/BKPSDM Tanggal 3 Agustus 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Lingkup Pemerintah Kabupaten
Luwu Timur, berkedudukan di Jalan
Soekarno Hatta Malili, Kabupaten
Luwu Timur, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
serta sah mewakili Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur, untuk
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur;
11. Naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Nomor : /X/PEM-KB/2020 dan Nomor : 147.543/18/X/MOU/PEM-LT/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Percepatan dan Kemudahan Investasi.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pembentukan Gerai Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam mendukung percepatan dan kemudahan dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengikat **PARA PIHAK** dalam mendukung percepatan dan kemudahan dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 2 **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggara pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Masyarakat Pelaku Usaha.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - a. pelayanan administrasi Perizinan dan Non Perizinan dalam bentuk Gerai.
 - b. penyiapan sarana dan prasarana pelayanan administrasi Perizinan dan Non Perizinan.
 - c. penyiapan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan administrasi Perizinan dan Non Perizinan.
 - d. data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan.
 - e. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak :
 - a. menerima dokumen pelaksanaan pengelolaan administrasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menerima laporan hasil pelaksanaan pengelolaan administrasi Perizinan dan Non Perizinan dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban :

- a. memberikan hak akses aplikasi Sistem Informasi Izin Kapal Daerah (SIMKADA) dan Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perizinan (SIMAP) kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan hak untuk memverifikasi kelengkapan berkas pemohon kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pengelolaan pelayanan administrasi Perizinan dan Non Perizinan.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. menggunakan aplikasi Sistem Informasi Izin Kapal Daerah (SIMKADA); dan Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perizinan (SIMAP);
- b. memverifikasi dan mengelola administrasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- c. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan dari **PIHAK KESATU** dalam pengelolaan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. menyiapkan gerai beserta sarana dan prasarana pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. menyiapkan sumber daya manusia pengelola administrasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- c. menyiapkan biaya operasional pengelolaan administrasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- d. menyetor PAD pengelolaan administrasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi kepada **PIHAK KESATU** melalui Bank Sulselbar;
- e. menyerahkan dokumen pengelolaan administrasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi kepada **PIHAK KESATU**;
- f. membuat laporan pelaksanaan pengelolaan administrasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU KERJASAMA

Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai kedudukan, aktivitas dan kontribusi masing-masing serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JAMINAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Semua ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berikut perubahan, perpanjangan dan pembaharuan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir dengan berakhirnya periode masa jabatan **PARA PIHAK** atau karena **PARA PIHAK** meninggal dunia maupun perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai kewenangan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Pasal 3.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang bersifat keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kerjasama ini.
- (2) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.
- (3) Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*), wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajibannya yang tertunda.
- (4) Apabila keadaan memaksa (*force majeure*) berlangsung lebih dari 2 (dua) bulan, maka salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Kerjasama ini dengan

memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) dan Kerjasama ini berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 8 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

Pasal 9 **ADDENDUM**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** telah sepakat dan secara musyawarah mufakat akan dituangkan dalam suatu dokumen tertulis sebagai perjanjian tambahan (*addendum*) yang kemudian dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perubahan (*addendum*) terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 10 **LAIN LAIN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan dilaksanakan atas dasar prinsip saling menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berlaku Hukum Perdata Indonesia.
- (3) Perjanjian ini merupakan perwujudan seluruh kehendak **PARA PIHAK**, dengan demikian setiap dokumen dan/atau surat-surat dan/atau proposal dan/atau Perjanjian yang telah dibuat baik secara lisan maupun tertulis dan yang telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama sebelum

tanggal penandatanganan Perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian ini.

- (4) Apabila karena suatu hukum atau peraturan perundangan yang berlaku atau karena keputusan pengadilan atau arbitrase diharuskan diberlakukan/dicantumkan suatu ketentuan baru dalam Perjanjian ini, maka ketentuan tersebut menjadi berlaku secara otomatis atas Perjanjian tanpa perlu dibuatkan perubahan/addendum dalam Perjanjian ini.
- (5) Apabila terdapat satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan akibat adanya ketentuan hukum atau peraturan perundangan atau karena keputusan pengadilan atau arbitrase, maka hal tersebut tidak akan menyebabkan ketentuan lain dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat.

Pasal 11 **PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ANDI HABIL UNRU

PIHAK KESATU,



JAYADI NAS